



BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHANESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 163 ayat (7) peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pergeseran anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan/pengurangan anggaran dan/atau perubahan uraian/keterangan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan atau adanya ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak

- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau sub rincian obyek belanja
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
- (4) Pergeseran dapat diikuti dengan pergeseran dan/atau perubahan anggaran kas

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Kriteria pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu :
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok belanja; dan;
 - g. pergeseran antar jenis belanja.
- (3) Kriteria pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja yang sama; dan;

- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja yang sama
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pergeseran akibat kondisi tertentu yang berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - (5) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal;
 - (6) Pergeseran akibat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka diatur dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
 - (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan setelah Perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

BAB IV

MEKANISME TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti mekanisme perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada PPKD untuk kriteria :
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama; dan

- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi selain jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (3) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD;
- (4) Dalam hal pergeseran layak, TAPD menyampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - b. PPKD untuk pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
 - c. PPKD untuk pergeseran antar sub rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan.
- (5) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk perubahan atau pergeseran atas uraian belanja di dalam sub rincian obyek belanja untuk mendapat persetujuan;
- (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.

Pasal 6

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk kriteria perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa;
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana ayat (1) disertai :
 - a. penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (3) Dalam hal pergeseran layak, Pengguna Anggaran memberikan persetujuan;
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan persetujuan pergeseran anggaran disertai perubahan DPA kepada

PPKD untuk selanjutnya perubahan DPA disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD;

- (5) PPKD dapat mengevaluasi usulan perubahan DPA dalam hal uraian dari sub rincian obyek belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pada saat Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Kondisi Tertentu

Pasal 8

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kondisi tertentu kepada PPKD disertai :
 - a. penjelasan berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana perubahan DPA; dan
 - c. realisasi anggaran yang akan mengalami perubahan
- (2) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
- (3) Hasil evaluasi TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran.
- (4) Berdasarkan Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran, Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran dan/atau perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.

- (6) Dalam hal pengeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah perubahan APBD ditetapkan, maka pengeseran anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR :